

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan data hasil penelitian tentang rokok elektrik dalam perspektif peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan dan hukum islam (studi komunitas vapor tulongagung), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Komunitas Vapor Tulongagung cukup banyak peminatnya. Dari yang semula tidak merokok akhirnya menjadi merokok dengan vapor. Dan vapor itu sendiri menjadi tren fashion style gaya hidup di Komunitas Vapor Tulongagung. Adit Hasan Jatmiko, Ma'ruf Sungko, Irfan Fauzi, Agus setiawan, Hasbi Asyidiqi, dan lain-lain selaku para pengguna vapor di Komunitas Vapor Tulongagung mayoritas berpendapat rokok elektrik atau vapor itu aman digunakan apabila digunakan dalam batas normal sehingga tidak merugikan diri sendiri dan orang lain supaya terhindar dari masalah kesehatan.
2. Rokok elektrik dalam perspektif Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan, pemerintah dalam peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2003 bahwasanya setiap orang yang memproduksi rokok harus meminta izin kepada pemerintah untuk meminta label perizinan produksi. Pemerintah mengamankan rokok atas dasar bahwa rokok merupakan salah satu zat adiktif yang bila digunakan mengakibatkan bahaya bagi kesehatan individu dan

masyarakat. Pengguna rokok elektrik dikalangan Komunitas Vapor Tulungagung begitu banyak peminatnya, akan tetapi rokok tembakau juga masih menjadi pilihan bagi masyarakat umum yang masih setia terhadap rokok tembakau. Oleh karena itu perlu dilakukan berbagai upaya pengamanan guna untuk meminimalisir dan menghindari penyakit yang serius dari dampak rokok tersebut seperti penyakit jantung, impotensi, kanker paru-paru dan lain-lain. Salah satunya rokok itu mengandung nikotin yang tidak baik untuk kesehatan sehingga perlu pengamanan rokok bagi kesehatan agar dapat terwujudnya kawasan sehat bebas tanpa rokok.

3. Hukum rokok itu hukum aslinya adalah Makruh. Untuk rokok elektrik atau vapor itu hukumnya dilakukan dengan cara ijtihat dan mengqiyaskanya. Maka rokok konvensional dan rokok elektrik itu sama saja yang menjadikan keduanya dihukumi hukum aslinya adalah makruh. Akan tetapi juga didefinisikan dihukumi hukum makruh sepanjang tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, apabila merugikan diri sendiri dan orang lain maka hukumnya menjadi haram.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian tentang rokok elektrik dalam perspektif peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan dan hukum islam (studi komunitas vapor tulungagung), maka peneliti memberi saran sebagai berikut:

1. Saran untuk Komunitas Vapor Tulungagung, bahwasanya meskipun rokok elektrik atau vapor itu dianggap lebih aman dari pada rokok tembakau alangkah baiknya tetap mengikuti aturan pemerintah tentang pengamanan rokok bagi kesehatan yang tertuang pada peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2003. Dikarenakan rokok elektrik dalam dunia medis masih dianggap belum sepenuhnya aman untuk digunakan meskipun kerugian yang ditimbulkan oleh rokok elektrik tidak sebesar kerugian yang ditimbulkan oleh rokok tembakau. Dan rokok elektrik juga belum ada undang-undang yang mengaturnya secara khusus, jadi rokok elektrik masih dalam satu peraturan dengan rokok tembakau.
2. Saran untuk masyarakat, dari hasil penelitian skripsi ini bahwasanya meskipun hukum merokok dalam islam adalah makruh sepanjang tidak merugikan diri sendiri dan orang lain dan menurut peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2003 juga lebih aman dibandingkan dengan rokok konvensional alangkah baiknya tidak memakai rokok elektrik. Karena walau bagaimanapun rokok elektrik itu belum 100% aman digunakan bagi kesehatan. Karena rokok tetaplah rokok yang notabetya bisa berdampak buruk bagi kesehatan walaupun ada jenis rokok yang lebih aman bagi kesehatan.
3. Saran untuk pemerintah, didalam mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2003 tentang pengamanan rokok bagi kesehatan seharusnya lebih memperhatikan pembinaan dan pengawasan pada peraturan pengamanan rokok tersebut bukan hanya mengeluarkan

peraturan dan memberi sanksi bagi masyarakat yang melanggarnya. Sehingga selain akan terciptanya masyarakat sadar hukum maka juga akan terciptanya lingkungan yang sehat dan aman khususnya di lingkungan dan fasilitas umum. Sehingga dapat terhindar dari berbagai macam penyakit bagi kesehatan tubuh.